



# **BUPATI DEMAK** PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 32 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

#### PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan SPIP mendukung dalam rangka pencapaian pemerintahan daerah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - b. bahwa Pedoman Pengelolaan Risiko menjadi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk melakukan pengelolaan risiko;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah kebijakan pada Daerah, pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah disusun dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 23 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Demak.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Demak.
- 6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
- 8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- 9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
- 10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
- 11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
- 12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

- 13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- 14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- 15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 18. Kebijakan Umum Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perangkat Rakyat Daerah.
- 20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

# BAB II PENGELOLAAN RISIKO

- (1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis pemerintahan daerah;
  - b. tujuan strategis organisasi Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar risiko;
  - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan

- c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
- (3) Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kesatu Pengembangan Budaya Sadar Risiko

#### Pasal 3

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh Perangkat Daerah.
  - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan Perangkat Daerah; dan
  - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
  - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

# Bagian Kedua Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - c. Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
  - e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai ketua;
  - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak sebagai koordinator merangkap anggota; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai anggota.

#### Pasal 6

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR Tingkat Eselon II; dan
- c. UPR Tingkat Eselon III dan IV.

#### Pasal 8

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan analis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja masingmasing;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah/unit kerja;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas:
  - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

# Bagian Ketiga Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
  - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan;
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

# Paragraf 1 Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

#### Pasal 10

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

# Paragraf 2 Penilaian Risiko

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja;
  - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
  - a. penetapan konteks/tujuan;

- b. identifikasi risiko; dan
- c. analisis risiko.

#### Pasal 12

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

#### Pasal 13

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
  - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
  - b. konteks strategis (entitas); dan
  - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
  - a. skala dampak risiko;
  - b. skala kemungkinan risiko; dan
  - c. skala tingkat risiko.

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber

risiko, dan dampak risiko; dan

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

#### Pasal 16

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - b. memvalidasi risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.

# Paragraf 3 Kegiatan Pengendalian

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

# Paragraf 4 Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 18

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko yaitu:
  - a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. proses penilaian risiko; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

# Paragraf 5 Pemantauan

#### Pasal 19

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa

- pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi:
  - a. audit;
  - b. reviu;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi; dan
  - e. pengawasan lainnya.

# BAB III PELAPORAN

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
  - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
  - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari:
  - a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; dan
  - c. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan.

- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan.

#### Pasal 21

- (1) Laporan pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
- (2) Laporan pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

> Ditetapkan di Demak pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK,
SETDA KENDARSIH IRIANI, SH MH
MA Pembina Tingkat I
NIP.197007081995032003

SINGGIH SETYONO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 32 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

# PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

#### I. PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
- 2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

#### B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

- 1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
- 2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah.

#### II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan intern, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pengendalian pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Dalam rangka pengendalian intern yang konsisten Risiko. berkelanjutan perlu dibuat kebijakan pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini.

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah, meliputi:

# A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

#### 1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah.

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

#### 2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masingmasing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

#### 3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti : Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Teknis pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.

#### B. Penetapan struktur analisis risiko.

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah (*Stakeholders*) mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi :

- 1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif. (Sumber: Penjelasan pasal 16 PP 60 tahun 2008).
- 2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
- 3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

#### C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu :

#### 1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan / Sangat besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan.
Signifikan / Besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan.
Kurang signifikan/ Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan.
Tidak signifikan/ Sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan.
		Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan.

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor				
, ,		Keuangan	Keuangan	Keuangan	Hukum
Sangat Tinggi	4	kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	3	kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Rendah	2	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efisien	negatif, terdapat pemberitaan	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Sangat Rendah	1	kerugian kecil, kurang material	ada hambatan kegiatan, namun tertangani	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	pelanggaran biasa, sanksi teguran

# 2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Uraian				
Hampir pasti terjadi/ Sangat sering	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)				
Kemunginan besar/ Sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41 - 70% atau 4 sd 7 kali dalam 10 tahun),				
Kemungkinan kecil/ Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 40% atau 1 sd 4 kali dalam 10 tahun				
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10%) atau 1 kali dalam 10 tahun				

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Operasional Probabilitas Risiko							
, i		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang						
Sangat Sering	4	Sangat sering,hampir pasti terjadi (probabilitas > 75%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun						
Sering	3	Sering terjadi (probabilitas > 50% s.d.75%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun						
Jarang	2	Kemungkinan terjadi,meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d. 50%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 - 10 tahun						
Sangat Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 - 20 tahun						

# 3. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko)

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima.

Contoh tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Uraian Risiko	Skor Dampak	Skor Kemungkinan	Skala Nilai Risiko
1.	-	-	3,4	2,3	7,8

#### Kriteria Skala Nilai Risiko

Skala Nilai Risiko	Kategori	Penerimaan Risiko	Tindakan
1 – 4	Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
4,01 – 8	Sedang	Diperlukan pengendalian yang lebih baik	disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya
8,01 – 12	Tinggi	Harus menjadi perhatian managemen	diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
12,01 – 16	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima	diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan acceptable/ unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/risk appetite yang telah ditentukan. Kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

MATRIKS			Dampak/Konsekuensi							
ANALISIS RISIKO		Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan					
			1	2	3	4				
_	Hampir pasti	4								
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Kemungkinan besar	3								
Ferjac Ris	Kemungkinan kecil	2								
Ž.	Sangat jarang	1								
Ke	terangan :		Sangat	Rendah	Tinggi	Sangat				

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima.

# D. Waktu, Tahapan dan Pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko	
1	Proses penyusu nan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan     Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. 1 / 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD) - Komite Pengelolaan Kabag/Kabid	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
3	Januari – Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September 201X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD Pengkomunikasian Risiko dan RTP,	- Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Penyusunan atau Revisi KSOP Pengkomunikasian perubahan KSOP	<ul> <li>Kepala OPD</li> <li>Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3,</li> </ul>	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengkomu nikasian
6	November – Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD		dan 4 - Sekda selaku koordinator	- Finalisasi Daftar risiko dan RTP
7	Januari sd Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP) Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 - Komite Pengelolaan Risiko - Kepala OPD - Pelaksana Program dan kegiatan	KSOP Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	<ul> <li>Notulen rapat</li> <li>Laporan peman tauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)</li> </ul>
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhi- ran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPDS - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhi- ran Risiko Strategis (Entitas) OPD Catatan: Risiko strategis (entitas) OPD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 1 dan 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
8	Januari – Februari Tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan Reviu APIP	Pelaporan Pengelo- laan Risiko Tahun 201X	- Kepala Daerah - Kepala OPD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9	Februari – Maret Tahun 201X+1)		Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala OPD - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan atau PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat.

Hal tersebut sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (5) dan (6) yang menyatakan bahwa Inspektorat Kota/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/kota.

Selain itu dalam daftar uji PP 60 Tahun 2008 mengenai identifikasi risiko menyatakan bahwa :

- 1. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
- 2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi Pemerintah yang lebih tinggi.


Hal tersebut menunjukkan bahwa:

- 1. penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat Daerah, terutama penilaian risiko pada tingkatan kegiatan pada pimpinan tingkat menengah;
- 2. Inspektorat selaku APIP di daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

#### III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

#### A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

# 1. Penanggung jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

## 2. Koordinator penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain :

- a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c. memfasilitasi proses penilaian risiko;
- d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

#### 3. UPR

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masingmasing.
- b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masingmasing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- d. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut :

a. UPR tingkat pemerintah daerah.

Struktur UPR tingkat pemerintah daerah, terdiri dari :

Ketua : Kepala Bagian/ Bidang yang menangani

perencanaan pada Perangkat Daerah

Koordinator Teknis Kepala Bappeda, atau unit lain yang

merangkap menangani perencanaan

anggota

Anggota seluruh kepala Perangkat Daerah

> (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan

Direktur RSUD, dan sebagainya)

#### b. UPR tingkat unit Eselon II

Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dari:

Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Ketua

Daerah, selaku pemilik risiko tingkat

Perangkat Daerah.

Koordinator Teknis Sekretaris Perangkat Daerah /Kepala

merangkap Bagian/Bidang yang menangani

perencanaan pada Perangkat Daerah. anggota Anggota

Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Irban

PERANGKAT DAERAH pada yang

bersangkutan.

#### c. UPR tingkat unit Eselon III dan IV

Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari:

Ketua Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik

risiko tingkat kegiatan.

Koordinator Teknis Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/

Seksi/ Pegawai/ Staf merangkap yang ditunjuk anggota untuk menangani perencanaan

kegiatan pada Perangkat Daerah.

Seluruh Kepala Sub Bagian/ Anggota

Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang

bersangkutan.

# 4. Komite pengelolaan risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan daerah pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan disampaikan risiko yang kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

a. Bupati sebagai Ketua;

- b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
- c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

# 5. Unit Kepatuhan

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain :

- a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
- d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati.

#### 6. Penanggung jawab pengawasan


Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain :

- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.


# B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut :



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dapat disajikan sebagai berikut :



Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:



- a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian
  - 1) Persiapan data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa :

- a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Inspektorat;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan Pemerintah Daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.
- 2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (ilustrasi sebagaimana form 1).

Ilustrasi lembar kuisoner dapat disajikan sebagai berikut :

#### KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

#### A. PENGANTAR

Bapak/ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk keperluan internal dan dimaksudkan untuk melihat kondisi lingkungan pengendalian di unit instansi Bapak/lbu. Mengingat pentingnya data dari kuesioner ini, diharapkan Bapak/lbu mengisinya dengan benar dan jujur sesuai dengan kondisi saat ini. Kami menjamin kerahasiaan identitas Bapak/lbu dan rekapitulasi kuesioner tidak akan mencantumkan data diri Bapak/lbu sekalian.

#### B. IDENTITAS RESPONDEN

Berilah	tand	a silang untuk posisi anda saat ini?
1.		Pejabat Struktural
2.		Pejabat Fungsional Tertentu
3.	$\Box$	Peiabat Fungsional Umum/Staf

#### C. PETUNJUK PENGISIAN

- 1. Isilah dengan memberikan tickmark (V) pada salah satu kotak pilihan jawaban.
- Bapak/Ibu dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan pengendalian pada bagian akhir kuesioner ini.
- 3. Apabila terdapat pernyataan yang dirasa kurang jelas, silakan ditanyakan kepada fasilitator.

#### KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

•		
NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	PILIHAN JAWABAN
I.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	
A.	Pengembangan Integritas dan Nilai Etika	
1	Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika	1. ☐ Tidak Pernah
	pada tingkah laku sehari-hari	2. ☐ Jarang
		3. ☐ Sering
		4. ☐ Selalu

Dalam lembar kuisioner CEE tersebut terdapat 81 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Responden diharap mewakili dari berbagai bidang dan saat menjawab diharapkan sesuai kondisi sebenar-benarnya pemahaman responden atas pertanyaan tersebut, sehingga hasil rekapitulasi menunjukkan kondisi Organisasi sebenarnya untuk dilakukan perbaikan.

# Form 1 Ilustrasi Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner

# REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN							SIMPULAN
	/KUESIONER			RE	SPO	ND:	EN	(R)	KUOSIONER
		R	R	R	R4	R	R	Modu	CEE
		1	2	3		5	6	s	
а	b				C	;			d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS	DA	N N	ILA	I ЕТ	'IK	Ą		
	MEMADAI								
1	Pegawai mendapatkan	2	4	3	3	3	2	3	
	pesan integritas & nilai								Memadai
	etika secara rutin dari								
	pimpinan instansi (Misalnya								
	keteladanan, pesan								
	moral dll)								
2	Pemerintah Daerah telah	3	3	3	3	3	3	3	
	memiliki aturan perilaku								Memadai
	(misalnya kode etik, pakta								
	integritas, dan aturan								
	perilaku pegawai) yang telah								
	dikomunikasikan kepada								
	seluruh pegawai								
3	Telah terdapat fungsi	2	4	3	3	3	3	3	
	khusus di dalam instansi								Memadai
	yang melayani pengaduan								
	masyarakat atas								
	pelanggaran aturan								
	perilaku/kode etik								
4	Pelanggaran	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
	aturanperilaku/kode etik								
	telah ditindaklanjuti								
В	KOMITMEN TERHADAP KO	MP	ET	ENS	SI				
	MEMADAI								
1	Standar kompetensi setiap	3	4	2	3	2	3	3	Memadai
	pegawai/posisi jabatan								
	telah Ditentukan								
		I							

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN						SIMPULAN	
	/KUESIONER			RE	SPO	ND:	EN	(R)	KUOSIONER
		R	R	R	R4	R	R	Modu	CEE
		1	2	3		5	6	s	
2	Pegawai yang kompeten	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
	telah secara tepat mengisi								
	posisi/jabatan								
3	Pemerintah Daerah telah	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
	memiliki dan menerapkan								
	strategi peningkatan								
	kompetensi pegawai								
4	Terdapat pelatihan terkait	3	3	3	3	2	3	3	
	pengelolaan risiko, baik								Memadai
	pelatihan khusus maupun								
	pelatihan terintegrasi secara								
	berkala.								
С	KEPEMIMPINAN YANG KON	IDU	SIE	7					KURANG
									MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan	2	3	2	2	2	3	2	Kurang
	kebijakan pengelolaan risiko								Memadai
	yang memberikan kejelasan								
	arah pengelolaan risiko								
2	Pimpinan menerapkan	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
	pengelolaan risiko dan								
	pengendalian dalam								
	pelaksanaan tugas dan								
	pengambilan								
3	Pimpinan membangun	2	3	3	3	3	2	3	
	komunikasi yang baik								Memadai
	dengan anggota organisasi								
	untuk berani								
	mengungkapkan risiko dan								
	secara terbuka menerima/								
	menggali pelaporan								
	risiko/masalah								
4	Gaya pimpinan dapat	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
	mendorong pegawai untuk								
	meningkatkan kinerja								
5	Pimpinan menetapkan	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
	Sasaran strategis yang								
	selaras dengan visi dan misi								

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN							SIMPULAN
	/KUESIONER		RESPONDEN (R)						KUOSIONER
	R R R R4 R Mo				Modu	CEE			
		1	2	3		5	6	s	
	Pemerintah Daerah								
6	Rencana/sasaran strategis	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
	Pemerintah Daerah telah								
	dijabarkan ke dalam								
	sasaran Perangkat Daerah								
	dan tingkat operasional								
	Perangkat Daerah								
7	Rencana strategis dan	2	2	3	3	2	3	2	Kurang
	rencana kerja Pemerintah								Memadai
	Daerah telah menyajikan								
	informasi mengenai risiko								
8	Adanya transparansi dan	3	4	3	3	4	3	3	
	ketepatan waktu pelaporan								Memadai
	pelaksanaan peran dan								
	tanggung jawab masing-								
	masing dalam pengelolaan								
	risiko								
D	PENDELEGASIAN WEWENA	NG	DA	N T	ANG	GU	NG	JAWA	B YANG
	TEPAT MEMADAI								
1	Kriteria pendelegasian	3	4	3	4	3	2	3	Memadai
	wewenang telah ditentukan								
1	dengan tepat								
2	dengan tepat Pendelegasian wewenang	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
2		3	4	3	4	3	3	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	3	4	3	4	3	3	3	Memadai Memadai
	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat								
	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat Kewenangan direviu secara								
	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat Kewenangan direviu secara								
	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat Kewenangan direviu secara								
	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat Kewenangan direviu secara	2	3	3	3	3	2	3	
3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat Kewenangan direviu secara periodik	2	3 N F	3 <b>(EB</b>	3 IJA	3	2	3	Memadai
3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat Kewenangan direviu secara periodik  PENYUSUNAN DAN PENERA	2	3 N F	3 <b>(EB</b>	3 IJA	3	2	3	Memadai KURANG
3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat Kewenangan direviu secara periodik  PENYUSUNAN DAN PENERA SEHAT TENTANG PEMBINA	2	3 N F	3 <b>(EB</b>	3 IJA	3	2	3	Memadai KURANG
3 <b>E</b>	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat Kewenangan direviu secara periodik  PENYUSUNAN DAN PENERA SEHAT TENTANG PEMBINA MANUSIA	2 APA	N F	3 <b>(EB</b>	3 IJA ER	3 KANDAN	2 V Y.	3 ANG	Memadai KURANG
3 <b>E</b>	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat Kewenangan direviu secara periodik  PENYUSUNAN DAN PENERA SEHAT TENTANG PEMBINA MANUSIA  Pemerintah Daerah telah	2 APA	N F	3 <b>(EB</b>	3 IJA ER	3 KANDAN	2 V Y.	3 ANG	Memadai  KURANG  MEMADAI

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN							SIMPULAN
	/KUESIONER	RESPONDEN (R)						KUOSIONER	
		R	R	R	R4	R	R	Modu	CEE
		1	2	3		5	6	s	
	rekrutmen sampai								
	dengan pemberhentian								
	pegawai)								
2	Rekruitmen, retensi,	2	3	2	3	3	2	3	Memadai
	mutasi, maupun promosi								
	pemilihan SDM telah								
	dilakukan dengan baik								
3	Insentif pegawai telah	3	4	3	1	4	3	3	Memadai
	sesuai dengan tanggung								
	jawab dan kinerja								
4	Pemerintah Daerah telah	2	3	2	2	3	2	2	Kurang
	menginternalisasi budaya								Memadai
	sadar risiko								
5	Adanya pemberian reward	2	3	2	2	4	3	2	
	dan/atau <i>punishment</i> atas								Kurang
	pengelolaan risiko (Misalnya								Memadai
	mempertimbangkan								
	pertanggungjawaban								
	pengelolaan risiko dalam								
	penilaian kinerja)								
6	Terdapat evaluasi kinerja	2	3	2	2	3	3	2	Kurang
	pegawai, dan telah								Memadai
	dipertimbangkan dalam								
	perhitungan penghasilan								
7	Instansi telah	2	3	2	1	3	2	2	Kurang
	mengalokasikan anggaran								Memadai
	yang memadai untuk								
	pengembangan SDM								
F	PERWUJUDAN PERAN APA	RA'	L E	PEN	GAW	/AS	AN	INTER	RN .
	MEMADAI PEMERINTAH YA	ANG	E	FEK	TIF				
1	Inspektorat Daerah	3	3	3	4	3	3	3	
	melakukan reviu atas								Memadai
	efisiensi/ efektivitas								
	pelaksanaan setiap								
	urusan/program Secara								
	periodik								
							1		

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN							SIMPULAN
	/KUESIONER			RE	SPO	ND	EN	(R)	KUOSIONER
		R	R	R	R4	R	R	Modu	CEE
		1	2	3		5	6	s	
2	Inspektorat melakukan	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	reviu atas kepatuhan								
	hukum dan aturan lainnya								
3	Inspektorat memberikan	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
	layanan fasilitasi penerapan								
	pengelolaan risiko dan								
	penyelenggaraan SPIP								
4	APIP telah melaksanakan	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	pengawasan berbasis risiko.								
5	Temuan dan	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	saran/rekomendasi								
	pengawasan APIP telah								
	ditindaklanjuti								
G	HUBUNGAN KERJA YANG E	AIK DENGAN INSTANSI PE						EMERINTAH	
	TERKAIT MEMADAI								
1	Hubungan kerja yang baik	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	dengan instansi/organisasi								
	lain yang memiliki								
	keterkaitan operasional								
	telah terbangun								
2	Hubungan kerja yang baik	3	3	3	4	3	3	3	
	dengan instansi yang terkait								Memadai
	atas fungsi								
	pengawasan/peemriksaan								
	(inspektorat, BPKP, dan								
	BPK) telah terbangun								

# Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

# Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

#### Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan permasalahan dalam lingkungan pengendalian. kelemahan dilakukan menggunakan dengan yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian, sebagai contoh yang digunakan untuk menilai kelemahan lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu:

- 1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
- 2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah. Ilustrasi dapat disajikan sebagai berikut :

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota XYZ

Tahun Penilaian 2018

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
а	b	С	e
1	Media	- Banyak terjadi	Penegakan
	massa	pencopotan/mutasi	integritas dan nilai
		pejabat daerah karena	etika
		tersangkut kasus	Komitmen terhadap
		hukum	kompetensi
		-Pegawai belum	
		ditempatkan sesuai	
		dengan kompetensi	

dan Pengalaman  2 LHP BPK -Pemerintah Kota XYZ Penyusunan	ı dan
No. Xxx   belum memiliki strategi penerapan	
tanggal dalam pemenuhan dan kebiajakan y	yang
xxx pendistribusian SDM sehat tentar	
tentang kesehatan di pembinaan	_
Hasil Puskesmas	
Pemeriksa -Kualifikasi dan Komitmen te	erhadap
an BPK kompetensi Dokter kompetensi	_
atas serta tenaga kesehatan	
Efektifitas di RSUD Kota XYZ	
Pengelola belum memenuhi	
an kebutuhan akan	
Sumber -Pemenuhan tenaga Penyusunan	ı dan
Daya kesehatan di RSUD penerapan	
Kesehata Kota XYZ belum kebiajakn ya	ang
n JKN memperhatikan tingkat sehat tentar	ng
kebutuhan dalam pembinaan	SDM
pemberian pelayanan	
kesehatan	
3 SK Inspektorat belum Peran APIP	yang
Inspektur melakukan audit efektif	
No. Xxx kinerja atas	
tanggal penyelenggaraan	
xxx urusan kesehatan	
tentang dalam tingkat strategis	
PKPT	
Inspektor	
at	
4 LHP BPK - Pelayanan pasien BPJS Kepemimpir	nan yang
No. Xxx di Kota XYZ belum kondusif	
tanggal optimal dan terdapat	
xxx regulasi Dinas	
tentang Kesehatan Kota XYZ	
Hasil tidak berjalan	
Pemeriksa sebagaimana mestinya	
an atas yaitu ketentuan	

Kinerja	mengenai praktek	
Penyeleng	Dokter	
garaan		
JKN		

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation* (CEE).

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan Wajib/Pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/Control Self Assessment (CSA) yang diaplikasikan pada lingkungan pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FGD Pemkot XYZ yaitu **memadai** atau **kurang memadai**.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan lingkungan pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja. Ilustrasi dapat disajikan sebagai Form 2.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut :

- Penegakan integritas dan nilai etika Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
  - a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan

- pengalaman.
- b) Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kota XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.
- 3) Kepemimpinan yang kondusif
  - a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.
  - b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko.
  - c) Pelayanan pasien BPJS di Kota XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kota XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter.
- 4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
  - a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko.
  - b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko.
  - c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
  - d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
  - e) Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.
  - f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kota XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 5) Perwujudan peran APIP yang efektif Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, sedapat mungkin Bupati/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian.

Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dapat mengacu pada Perka BPKP No. 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE).

Form 2 Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah XYZ

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota XYZ Tahun Penilaian2018

No	Sub unsur	На	sil Reviu Dokumen	Hasi	il Survei	Simpulan	Penjelasan
				Pers	epsi	_	-
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
а	В	С	d	е	f	g	h
1	$\cup$	Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum			Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum
2		Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kota XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN			Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kota XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN
3		Kurang Memadai	Pelayanan pasien BPJS di Kota XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kota XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan Puskesmas belum	Memadai	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah		Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko Pelayanan pasien BPJS di

	m k m k	epenuhnya nenyediakan tebutuhan farr nendukung tesehatan nemadai	pelayanan secara		pengelolaan risiko Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko		Kota XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kota XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter
Struktur - organisasi sesuai kebutuhan	-			Memadai		Memadai	-
Pendelegasian - wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-			Memadai	-	Memadai	-
Penyusunan dan Kur Penerapan Mer Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	madai b d p k P k X m k	Pemerintah I pelum memili lalam pemen pendistribusian tesehatan di I Pemenuhan tesehatan di I KYZ nemperhatikan tebutuhan pemberian tesehatan	ki strategi uhan dan n SDM Puskesmas tenaga RSUD Kota belum			Memadai	Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan anggaran pengembangan SDM belum memadai Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas

					kinerja) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan anggaran pengembangan SDM belum memadai		Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kota XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan
7	Perwujudan K peran APIP yang M efektif	Iemadai	Inspektorat belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis			Memadai	Inspektorat belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis
8	Hubungan Kerja - yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait		-	Memadai		Memadai	

### Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya


Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

# 2. Penilaian Risiko

Ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut :

Tujuan	:	<ul> <li>Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko</li> <li>Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko</li> <li>Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya)</li> </ul>
Keluaran		<ul> <li>Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya</li> <li>Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD</li> <li>Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya</li> <li>Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah</li> <li>Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis (Entitas) OPD</li> <li>Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional OPD</li> <li>Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD</li> <li>Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD</li> </ul>
Pelaksana/Pihak Terkait	*	Strategis Pemerintah Daerah - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) - Fasilitator Strategis (Entitas) OPD - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. 1 / 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD - Fasilitator Operasional OPD - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 3, 4 OPD Fasilitator
Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah -Penyusunan RPJMD -Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) OPD -Pada saat penyusunan Renstra OPD -Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD Operasional OPD Pada saat penyusunan RKA-OPD
Sumber data utama	:	CSA/FGD

Langkah kerja penilaian risiko urusan wajib/pilihan digambarkan sebagai berikut :




#### a. Menetapkan konteks/tujuan

1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko.

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Pemerintah Daerah, dan tingkat operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan sebagai berikut :




Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah. Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah disajikan sebagai berikut:



Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan".

Sebagai contoh, berdasarkan "Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan" Pemerintah Kota XYZ menetapkan Konteks Strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan untuk 2 tujuan strategis, yaitu tujuan 1 dari misi 1, tujuan 1 dari misi 2, dan tujuan 1 dari misi 3. Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan strategis 1, maka peserta CSA/FGD adalah:

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon
  - 2) yang memiliki keterkaitan secara fungsi dan kegiatan terhadap tujuan srategis 1, antara lain pada :
  - a) Dinas Kesehatan;
  - b) RSUD Kota XYZ;
  - c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB);
  - d) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kehadiran pejabat eselon 2 sangat dianjurkan dalam CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat

eselon 3 dari Perangkat Daerah namun sifatnya sebagai pendamping.

# (2) Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.


Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- (a) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- (b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- (c) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- (d) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (e) Tuangkan hasil identifikasi sebagaimana contoh form 3

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini :

- FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat (a) perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut **RPJMD** dengan faktualnya. Jika FGD perbedaan, terdapat maka peserta menyepakati tujuan/ sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;
- (b) Perbedaan pada poin (a) tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD).

Sebagai ilustrasi, penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:



b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Ikhtisar penetapan tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut :

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD yang terkait untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	:	Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD yang terkait untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Pelaksana/Pihak Terkait	:	- Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 1 dan 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Ka bid OPD) - Fasilitator
Waktu	:	- Pada saat penyusunan Renstra OPD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD
Sumber data utama	:	Renstra OPD

# Form 3

# **CONTOH PENERAPAN**

# PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemerintah Da	aerah: Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC Tahun						
Penilaian 2018							
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2019-2023						
Sumber Data	PJMD Kota XYZ Tahun 2019-2023						
	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola						
	pemerintahan						
	Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat						
	ujuan 2.1 Meningkatnya kualitas						
	transportasi						
Tujuan Strategis	Tujuan 2.2 Meningkatnya						
RPJMD	Kelayakhunian						
	Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan						
	informasi						
	Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana						
	Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup						
	Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan						
	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan						
	masyarakat						
	Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial						
	Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam						
	pembangunan						
	Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi						
	Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi						
Penetapan konteks							
Risiko Strategis	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
Pemerintah Daerah							
	Dinas Kesehatan						
Nama Dinas Terkait	RSUD Kota XYZ						
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,						
	Pengendalian						
	Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)						
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						

	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak				
	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan				
Sasaran RPJMD	masyarakat				
	Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup				
	sehat				
	Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kota				
	XYZ Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda				
	dalam pembangunan Sasaran 3.2.6 Meningkatnya				
	kesehatan reproduksi				
IKU Sasaran RPJMD	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian				
	bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka				
	harapan rendah.				
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan				
	Anak				
Prioritas	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita				
pembangunan dan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit				
program unggulan	Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan				
	Masyarakat				
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				
Tujuan, Sasaran,	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
IKU yang akan	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan				
dilakukan	masyarakat				
penilaian risiko	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan				
	Anak				

Penetapan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator). Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung

- pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;
- (3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (4) Menuangkan hasil identifikasi, sebagaimana form 4 Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah juga dilakukan pada Perangkat Daerah terkait yaitu RSUD Kota XYZ, DP3AP2KB, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sesuai hasil penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah)
- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:



# Form 4 Contoh Penerapan penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah pada

Dinas Kesehatan

Nama Pemerintah Daerah	:	Pemerintah	Kota	XYZ,	Provinsi	ABC
		Tahun Penil	aian 2	018		
Periode yang dinilai	:	Periode RPJ	MD Ta	hun 20	019-2023	

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Kesehatan

Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan

Peran Perangkat Daerah : Perangkat Daerah Koordinator

	1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan			
Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kota XYZ			
Peran Perangkat	Daeran : Perangkat Daeran Koordinator			

Sasaran	Reproduksi				
Strategis	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesel	natan			
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan l	Dasar dan			
	Rujukan.				
IKU Renstra	IKU	2023			
Perangkat Daerah	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per	57			
	100.000 Kelahiran Hidup				
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000	3,2			
	Kelahiran Hidup				
	Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000	3,6			
	Kelahiran Hidup				
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh	100			
	Tenaga Kesehatan yang memiliki				
	Kompetensi Kebidanan				
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Belum			
		ada			
	IKU Lansia	Belum			
		ada			
	IKU Gizi	Belum			
		ada			
	IKU Kesehatan Reproduksi	Belum			
		ada			
Informasi lain	-				
	Tujuan Strategis:				
	Meningkatkan derajat kesehatan masyaral	rat			
Tujuan,	Sasaran Strategis:				
Sasaran, IKU	Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Ana	k dan			
yang akan	Reproduksi				
dilakukan					
penilaian	IKU Strategis:				
risiko	- Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000				
	Kelahiran Hidup				
- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahir					
	Hidup"				
	Dst				

Kota XYZ, September 2018
Kepala Dinas Kesehatan

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut :

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- (3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
- (4) Menuangkan hasil identifikasi. Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan maka penetapan Konteks/Tujuan operasional Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Nama Pemerintah I	Daerah : Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC 7	Γahun		
	Penilaian 2018			
Periode yang dinila	i : Periode RPJMD Tahun 2019-2023			
Urusan Pemerintal	han :	Bidang		
	Kesehatan	C		
Perangkat Daerah	yang Dinilai : Dinas Kesehatan			
Sumber Data	Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019			
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			
Program Dinas	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kesehatan (Renja	2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
2019) dan	3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Ba	alita		
Kegiatan Utama	4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			
	5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak			
	1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	7.455		
		ibu hamil		
	2. Pertemuan ANC Terpadu	30 orang		

peserta

Keluaran/Hasil	3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi	
Kegiatan	dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca salin	50 orang
	dengan pelayanan darah pada sektor eksternal	peserta
	4. Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan	20 orang
	Kesehatan Peduli Remaja	peserta
	5. Pelatihan penjaringan untuk sekolah lanjutan 1	20 orang
	K1	peserta
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dar	n anak
	Kota XYZ, September Kepala Dinas Kesehata	

1) Menyiapkan penilaian risiko.

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian risiko disajikan sebagai berikut :

Tujuan	:	- Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko - Menetapkan skala risiko yang dapat diterima
Keluaran	:	- Skala dampak dan kemungkinan - Skala risiko yang dapat diterima
Pelaksana/Pihak Terkait	:	- Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah, Eselon 2, 3 dan 4 - Fasilitator
Waktu		- Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	- Pedoman Penilaian Risiko - CSA/FGD

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko.

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu kepada pedoman ini, sebagaimana telah disajikan pada lampiran Bab II. Selain itu, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD.

- b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

  Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala
  nilai risiko dan matriks analisis risiko sebagaimana telah
  disajikan pada lampiran Bab II pedoman ini.
- c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke

dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.

### d) Menyiapkan bahan-bahan

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

#### b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/ Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut :

RSO	19	00	05	01	RSO.19.00.05.01
	Risiko		yang Menilai	Perangkat Daerah	
Risiko	Penilaian	Risiko	Daerah	Entitas/	Kode
Tingkat	Tahun Pelaksanaan	Jenis	Entitas/ Perangkat	Nomor urut risiko di	

- RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah
- 19 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019
- 00 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional) atau tujuan strategis (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah).
- = Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional)
- 01 = Nomor urut risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan sebagaimana form 5.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut :

1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/ program/kegiatan/urusan;

2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Form 5 Contoh Kode Risiko

	Tahun		Entitas/	Nomor	
Tingkat	Pelaksana	Jenis	Perang	urut di	Kode
Risiko	an	Risiko	kat	Entitas/	
	Penilaian		Daerah Perangk		
	Risiko		yang	Daerah	
			Menilai		
RSP	1	01	0	01	RSP.19.0
	9		1		1.01.01
RSO	1	02	0	01	RSO.19.0
	9		5		2.05.01
ROO	1	03	2	01	ROO.19.0
	9		5		3.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

RSP Strategis Pemerintah Daerah

RSO Strategis Perangkat Daerah

ROO Operasional Perangkat Daerah

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka sebagai berikut

01	Pendidikan	21	Persandian
02	Kesehatan	22	Kebudayaan
03	PU dan Tata Ruang	23	Perpustakaan
04	Perumahan dan Kawasan Permukiman	24	Kearsipan
05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	25	Kelautan dan perikanan
	Masyarakat	26	Pariwisata
06	Sosial	27	Pertanian
07	Tenaga Kerja	28	Kehutanan/Perkebunan
08	Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak	29	Energi dan sumber daya mineral
09	Pangan	30	Perdagangan
10	Pertanahan	31	Perindustrian
11	Lingkungan Hidup	32	Transmigrasi
12	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	33	Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi
			Administratif
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	34	Administrasi Kesekretariatan DPRD

14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	35	Pembinaan dan Pengawasan
15	Perhubungan	36	Perencanaan pembangunan, litbang
16	Komunikasi dan informatika	37	Keuangan dan Pendapatan
17	KUKM	38	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
18	Penanaman Modal	39	Bencana
19	Kepemudaan dan olah raga	40	Politik
20	Statistik	99	Lainnya

# Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01	Pemerintah Daerah	18	Dinas Perhubungan
02	Sekretariat Daerah	19	Dinas Komunikasi dan Informatika
03	Sekretariat DPRD	20	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil
			Menengah
04	Inspektorat Daerah	21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
			Terpadu
05	Dinas Pendidikan		Satu Pintu
06	Dinas Kesehatan	22	Dinas Pariwisata
07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	Dinas Pemuda dan Olah Raga
08	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24	Dinas Perindustrian
09	Satuan Polisi Pamong Praja	25	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
10	Dinas Sosial	26	Dinas Pertanian
11	Dinas Ketenagakerjaan	27	Dinas Perikanan
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Anak		
13	Dinas Ketahanan Pangan	29	Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset
			Daerah
14	Dinas Lingkungan Hidup	30	Badan Kepegawaian Daerah
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	33	RSUD
	Berencana	99	Lainnya

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/ Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator (Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten) dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada Kota XYZ dilakukan sebagai berikut :

- 1) Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;
- 2) Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan pada layar LCD;
- 3) Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta;
- 4) Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi;
- 5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik

risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada Kota XYZ dengan langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.

Tujuan /Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan pengelolaan risiko : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan CSA/FGD telah teridentifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah :

- a) Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah;
- b) Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan.

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan pada form 6.

# Form 6

# Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Tahun Penilaian 2018

Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2019-2023)

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

		Indikator	Risiko	)		Sebab			Damp	ak
No	Tujuan/Sasaran	Kinerja						C/UC		
	Strategis		Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis									
	Pemerintah Daerah 1:									
	Meningkatkan derajat									
	kesehatan masyarakat									
	Sasaran 3.2.2	Usia	Penerapan Perilaku Hidup	RSP.1	Kepala	Belum tersedianya Sanitasi Total	Internal	С	1. Angka kejadian Penyakit	Kepala Daerah
	Meningkatnya kualitas	Harapan	Bersih Sehat (PHBS)	9.01.02	Daerah	Berbasis Masyarakat (STBM)			Tidak Menular (PTM) tinggi	Masyarakat
	kesehatan masyarakat	Hidup	rendah	.01		(Tidak termasuk prioritas			2. Angka kejadian Penyakit	Perangkat Daerah
						anggaran)			Menular tinggi	Terkait
									3. Angka <i>stunting</i> tinggi	
			Pelayanan kesehatan	RSP.1	Kepala	1. Sarana prasarana belum	Internal	С	AKI tinggi AKB tinggi Akaba	Kepala Daerah
			belum memenuhi SPM	9.01.02	Daerah	memadai (Puskesmas PONED			Peningkatan kasus gizi	Masyarakat
			Bidang Kesehatan	.01		tidak tersedia,)			buruk	Perangkat Daerah
						2. Jumlah tenaga			Kasus HIV meningkat	Terkait
						kesehatan belum			Kasus TB meningkat Angka	
						memadai (Tenaga			kejadian Penyakit Tidak	
						laboratorium, dokter,			Menular (PTM) tinggi Angka	

			tenaga kesehatan)		kejadian Penyakit Menular	
					tinggi Angka stunting tinggi	

#### Keterangan:

Kolom a	diisi dengan nomor urut			
	444 4 4		 DD 73 4D 4D	 

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indiator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam:
Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom I diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Pemerintah Daerah :

- a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati/ tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/ monitoring dan lain-lain).
- b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati.
- c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Bupati atau pemantauan oleh Bupati.
- d) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktorfaktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.
- e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Bupati.
- f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati.
- g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati.
- 2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah.

Sebagaimana dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kota XYZ telah menetapkan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah Urusan Wajib Kesehatan yang akan dilakukan penilaian risiko.

Tujuan/Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang akan dilakukan pengelolaan risiko terkait Urusan Wajib Kesehatan : Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Sasaran Strategis Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi.

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko Strategis (Entitas) Dinas Kesehatan :

- Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur).
- b) Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan;

- c) Sarana pendukung ANC kurang memadai;
- d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih.

Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat disajikan sebagaimana form 7.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.
- b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.
- c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktorfaktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.
- d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah.
- e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalia oleh kepala Perangkat Daerah.
- f) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### 3) Risiko Operasional

Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kota XYZ telah

menetapkan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang akan dilakukan penilaian risiko.

# Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Tahun Penilaian : 2018

Periode yang dinilai Tujuan : Periode Renstra (Tahun 2019-2023) Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Kesehatan

N.	Tuinan/Saranan	Indikator		Risi	ko		Sebab		C/IIC	Dampal	k
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Kinerja	Uraian	1	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
а	b	С	đ		е	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran Strategis Perangkat Daerah: Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	Penggunaan kesehatan (Persalinan dilakukan faskes, kunjun hamil tidak ter	tidak pada ıgan ibu		Kesehatan	Kurangnya Sosialisasi Kesehatan Keterlibatan lintas program lintas sektor (Posyandu, RT/RW, Lurah, Kecamatan, Perangkat Daerah terkait) rendah	Internal		Ibu hamil tidak mengetahui prosedur pelayanan dan tanda-tanda bahaya kehamilan	Dinkes RSUD Masyarak at
		3. Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup	Kualitas pelaya tidak sesuai SPM Kes		RSO.19. 02.02.02	Dinas Kesehatan	Kompetensi tenaga kesehatan tentang APN (bidan, dokter) rendah (TentangSDIDTK	Internal		Kepuasan masyarakat rendah kualitas dan efektivitas pelayanan	Dinkes RSUD Masyarak at

					MTBS, neo natal esensial )		rendah	
	-	_	02.02.03	Kesehatan	- Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi '- Regen dan alat pendukung ANC kurang '- Tenaga laboratorium di	Internal	pelayanan	Dinkes RSUD Masyarak at
	-	O	RSO.19. 02.02.04	-	Sistem kepegawaian	Internal	efektivitas pelayanan	Dinkes RSUD Masyarak at

Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan penilaian risiko terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan: Jaminan Persalinan (DAK non fisik). Tujuan Kegiatan tersebut adalah: Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko Operasional Dinas Kesehatan :

- a) Pertanggungjawaban tidak tepat waktu;
- b) Pengadministrasian tidak tepat waktu;
- c) Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi.
- d) Kegagalan mengidentifikasi permasalahan. Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan sesuai form 8.

#### c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis

risiko urusan wajib/ pilihan.

Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan Wajib pelayanan Dasar bidang Kesehatan pada Kota XYZ dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko, sebagaimana form 8.

### 2) Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan Tingkat Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani.

# Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah daerah : Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Tahun Penilaian 2018 Periode yang dinilai 2019

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran strategis

Perangkat Daerah : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

		Indikat		Risiko	)		Sebab*)			Dampak**)	
No	Kegiatan	or									
		Keluar	Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang
		an			Risiko						Terkena
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1
	Jaminan	Terbayar	Pertanggungja	Pertanggungjawab	ROO.19.02.	Kepala Dinas	Berkas	Ekster-	UC	Pembayaran	Kepala
	Persalinan (DAK	kannya	waban	an tidak tepat	02.01	Kesehatan/	dokumentasi	nal		tidak dapat	Derah
	NON FISIK)	Jaminan		waktu		Kepala	pasien			segera	Rumah
						Bidang	terlambat			direalisasikan	sakit
						Kesmas	dilengkapi oleh				Masyara
							rumah sakit				kat
			Penatausahaa	Pengadministrasia	ROO.19.02.	Kepala Dinas	Berkas	Ekster-	UC	Pembayaran	Kepala
			n	n tidak tepat	02.02	Kesehatan/	dokumentasi	nal		tidak dapat	Derah
				waktu		Kepala	pasien			segera	Rumah
						Bidang	terlambat			direalisasikan	sakit
						Kesmas	dilengkapi oleh				Masyara
							rumah sakit				kat

		Pelaporan	Laporan Realisasi	ROO.19.02.	Kepala Dinas	Rumah Sakit (RS	Ekster-	UC	Dana DAK	Kepala
			Keuangan	02.03	Kesehatan/	M. Yunus)	nal		Triwulan	Derah
			Triwulan:		Kepala	menyampaikan			berikutnya	Rumah
			Kesulitan		Bidang	klaim tidak lengkap			tidak	sakit
			mengumpulkan		Kesmas				disalurkan	Masyara
			administrasi						oleh	kat
			syarat						Kemenkeu	
			pencairan, yaitu							
			kelengkapan							
			klaim, berupa							
		Pemantauan	Kegagalan	ROO.19.02.	Kepala Dinas	Evaluasi dilakukan	Inter-	С	Anggaran	Dinas
		dan	mengidentifikasi	02.04	Kesehatan/	terbatas pada	nal		Jampersal	Kesehatan
		evaluasi	permasalahan		Kepala	output (jumlah			tidak	
					Bidang	bumil miskin yang			terserap 100%	
					Kesmas	belum mempunyai				
						jaminan kesehatan				
						lainnya terlayani				
Pemberian	Terlaksa	Perencanaan	Data Ibu hamil	ROO.19.02.	Kepala Dinas	Kurangnya	Inter-nal	С	Perencanaan	Kepala
Layanan	nan		miskin yang	02.05	Kesehatan/	koordinasi dengan			kurang tepat	Derah
	ya		belum		Kepala	Dinas				Rumah
	Kegiatan		memiliki jaminan		Bidang	Sosial				sakit
			kesehatan lainnya		Kesmas					Masyara
			dari kecamatan							kat
			dan kelurahan							
			belum ada							
			Perhitungan	ROO.19.02.	Kepala Dinas	Tidak ada	Inter-nal	С	Terhambatnya	Kepala
			kebutuhan dana	02.06	Kesehatan/	database			pelayanan	Derah

	tidak tepat		Kepala					Rumah
			Bidang					sakit
			Kesmas					Masyara-
								kat
Pelaksanaan	Adanya pasien	ROO.19.02.	Kepala Dinas	Tidak ada	Inter-nal	С	Rendahnya	Kepala
	yang masih	02.07	Kesehatan/	database			kepuasan	Derah
	dikenakan biaya		Kepala				masyarakat	Rumah
	oleh RS/Bidan		Bidang					sakit
	(double claim)		Kesmas					Masya-
								rakat
Pelaksanaan	Proses cross check	ROO.19.02.	Kepala Dinas	Kurangnya	Inter-nal	С	Terhambat-	Kepala
	data dengan	02.08	Kesehatan/	kordinasi			nya pelayanan	Derah
	BPJS dan		Kepala					Rumah
	Jamkeskot yang		Bidang					sakit
	membutuhkan		Kesmas					Masyara-
		1	l				1	
		Pelaksanaan Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)  Pelaksanaan Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang	Pelaksanaan Adanya pasien ROO.19.02. yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)  Pelaksanaan Proses cross check ROO.19.02. data dengan BPJS dan Jamkeskot yang	Pelaksanaan Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)  Pelaksanaan Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang Bidang Kesanas  Bidang Kesmas  ROO.19.02. Kepala Dinas Kesmas	Pelaksanaan Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)  Pelaksanaan Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang Bidang Keshatan/ kordinasi  Bidang Kesmas  Tidak ada database Kepala Bidang Kesenas  Kepala Dinas Kurangnya Kesehatan/ kordinasi Kepala Bidang	Pelaksanaan Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)  Pelaksanaan Proses cross check ROO.19.02. Kepala Dinas Kurangnya Inter-nal data dengan BPJS dan Jamkeskot yang Bidang  ROO.19.02. Kepala Dinas Kurangnya Inter-nal kesehatan/ kordinasi Kepala Bidang	Pelaksanaan Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)  Pelaksanaan Proses cross check ROO.19.02. Kepala Dinas Kesmas  Pelaksanaan Proses cross check ROO.19.02. Kepala Dinas Kurangnya Kesmas  Pelaksanaan Proses cross check ROO.19.02. Kepala Dinas Kurangnya Kesehatan/ kordinasi Kepala Bidang  BPJS dan Jamkeskot yang Bidang	Pelaksanaan Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)  Pelaksanaan Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang Bidang Keshatan/ Kepala Bidang Kesehatan/ Kepala Bidang Kepala Bidang

Form 9 Formulir Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC

Tahun Penilaian : 2018

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

			An	alisis Risik	0
No.	"Risiko" yang	Kode	Skala	Skala	Skala
	Teridentifikasi	Risiko	Dampak*)	Kemung	Risiko
				kinan*)	
а	ъ	С	d	е	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Penerapan Perilaku Hidup	RSP.19.	3	3	9
	Bersih Sehat (PHBS) rendah	01.01.01			
2	Pelayanan kesehatan belum	RSP.19.	4	4	16
	memenuhi SPM Bidang	01.01.02			
	Kesehatan				
II	Risiko Strategis Perangkat				
	Daerah 1: Dinas Kesehatan				
1	Penggunaan layanan	RSO.19.	4	3	12
	kesehatan rendah	01.05.02			
	(Persalinan tidak dilakukan				
	pada faskes, kunjungan ibu				
	hamil tidak teratur)				
2	Kualitas pelayanan APN tidak	RSO.19.	4	4	16
	sesuai SPM Kesehatan	01.05.03			
3	Sarana pendukung ANC	RSO.19.	4	2	8
	kurang memadai	01.05.04			
4	Mutasi tenaga kesehatan	RSO.19.	4	3	12
	terlatih	01.05.10			
III	Risiko Operasional				
	Perangkat Daerah 1: Dinas				
	Kesehatan				
1	Data Ibu hamil miskin yang	ROO.19.	4	4	16
	belum memiliki jaminan	01.05.02			
	kesehatan lainnya dari				

	kecamatan dan kelurahan				
	belum ada				
2	Perhitungan kebutuhan dana	ROO.19.	2	2	4
	tidak tepat	01.05.03			
3	Proses <i>cross check</i> data	ROO.19.	3	2	6
	dengan BPJS dan Jamkeskot	01.05.04			
	yang membutuhkan				
	waktu lama				
4	Adanya pasien yang masih	ROO.19.	3	1	3
	dikenakan biaya oleh	01.05.09			
	RS/Bidan (double claim)				
5	Pertanggungjawaban tidak	ROO.19.	4	3	12
	tepat waktu	01.05.10			
6	Pengadministrasian tidak	ROO.19.	4	2	8
	tepat waktu	01.05.11			
7	Laporan Realisasi Keuangan	ROO.19.	4	2	8
	Triwulan: Kesulitan	01.05.12			
	mengumpulkan administrasi				
	syarat pencairan, yaitu				
	kelengkapan klaim, berupa				
	dokumentasi				
8	Kegagalan mengidentifikasi	ROO.19.	4	3	12
	permasalahan	01.05.13			

# Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan ratarata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan ratarata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh hasil sebagaimana disajikan Matrik Analisis Risiko berikut:

Urusan Wajib Pelayanan dasar Bidang Kesehatan

	MATRIKS			Dampal	⟨/Kc	nsekuensi		
ANA	ANALISIS RISIKO		Tidak signifikan	Kecil		Besar		Sangat signifikan
			1	2		3		4
o.	Hampir pasti	4						RSP.19.01.01.02 RSO.19.01.05.03 ROO.19.01.05.02
Kemungkinan erjadinya Risiko	Kemungkinan besar	3				RSP.19.00.01	.01	RSO.19.01.05.02 RSO.19.01.05.10 ROO.19.01.05.10 ROO.19.01.05.13
Kemungl Terjadinya	Kemungkinan kecil	2		ROO.19.01.05.0	)3	ROO.19.01.05	5.04	RSO.19.01.05.04 ROO.19.01.05.11 ROO.19.01.05.12
	Sangat jarang	1				ROO.19.01.05	5.09	
Ke	eterangan :		Sangat rendah	Rendah		Tinggi		angat inggi

Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko untuk tujuan strategis "Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat", maka Daftar Risiko Prioritas Kota XYZ adalah sebagai berikut:

Nama Pemda : Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC

Tahun Penilaian : 2018

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Ska la	Pe mili	Penyebab	Dampak
			Risi	k		
			ko	Risi		
				ko		
а	b	c	d	е	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Pelayanan	RSP.19.	9	Kep	1. Sarana	AKI tinggi AKB
	kesehatan belum	01.01.0		ala	prasarana	tinggi Akaba
	memenuhi SPM	2		Dae	belum	Peningkatan
	Bidang			rah	memadai	kasus gizi buruk
	Kesehatan				(Puskesmas	Kasus HIV
					PONED tidak	meningkat
					tersedia,)	Kasus TB
					2. Jumlah	meningkat
					tenaga	Angka kejadian
					kesehatan	Penyakit Tidak
					belum	Menular (PTM)

					memadai	tinggi
					(Tenaga	Angka kejadian
					laboratorium,	Penyakit
					iasoratoriani,	Menular tinggi
						Angka stunting
						tinggi
II	Risiko Strategis					
	Perangkat					
	Daerah 1					
1	Sarana	RSO.19	16	Kep	'- Alat	Kualitas
	pendukung ANC	.01.05.		ala	pendukung ANC	pelayanan ANC
	kurang memadai	03		Dina	tidak dikalibrasi	tidak sesuai SPM
				s	'- Regen dan	kesehatan
					alat pendukung	
					ANC kurang	
					'- Tenaga	
					laboratorium di	
					Puskesmas	
					kurang	
III	Risiko					
	Operasional					
	Perangkat					
	Daerah 1: Dinas					
	Kesehatan					
1	Data Ibu hamil	ROO.19	16	Kep	Kurangnya	Perencanaan
	miskin yang	.01.05.0		ala	koordinasi	kurang tepat
	belum memiliki	2		Bida	dengan Dinas	
	jaminan			ng	Sosial	
	kesehatan					
	lainnya dari					
	kecamatan dan					
	kelurahan belum					
	ada					

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Ikhtisar Evaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) Menilai efektifitas pengendalian yang ada Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun Tujuan Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pliihan Hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing -masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan Keluaran Pelaksana/Pihak Terkait : Strategis Pemerintah Daerah Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD) Strategis (Entitas) OPD

- Kepala OPD

- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 1, dan 2 Operasional OPD - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat, Eselon 3 dan 4 Waktu Strategis Pemerintah Daerah - Penyusunan RPJMD Penyusunan RPJMD
 Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) OPD
 Pada saat penyusunan Renstra OPD
 Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD
 Operasional OPD
 Pada saat penyusunan RKA-OPD CSA/FGD Sumber data utama

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya.

Sebagai contoh, dalam Penilaian Risiko Operasional Dinas Kesehatan pada Kota XYZ, langkah ini dilakukan sebagai berikut:

- a) Risiko Operasional : Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada.
  - (1) Kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko ini adalah Juknis Penggunaan DAK Non Fisik (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019).
  - (2) Penilaian efektfitas pengendalian yang ada dan kelemahan pengendalian (celah pengendalian). Celah pengendalian ini contohnya seperti pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko yang ada, pengendalian yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya, pengendalian belum diikuti dengan prosedur

- baku yang jelas, pengendalian belum dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain yang timbul).
- (3) Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan Beberapa kebijakan yang masih perlu dibangun oleh Pemerintah Kota XYZ untuk menangani risiko pada Urusan Wajib Kesehatan antara lain adalah Evaluasi atas Implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019).
- (4) Penetapan penanggungjawab pengendalian yang dibutuhkan Penanggung jawab pengendalian yang dibutuhkan terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten, berwenang, dan terkait dalam membangun pengendalian, yaitu Kepala Bidang.
- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

#### Ikhtisar Penyusunan RTP

	•	
Tujuan	:	<ul> <li>Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalaian</li> <li>Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasiono OPD</li> </ul>
Keluaran	:	- Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko - Rekapitulasi RTP
Pelaksana/Pihak Terkait	:	Strategis Pemerintah Daerah  - Kepala Daerah  - Sekda selaku kordinator  - Unit Pengeloala Risiko Pemda (Kepala daerah dan kepala OPD/SKPD)  - Fasilitator  Strategis (Entitas) OPD  - Kepala OPD  - Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 1 atau 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/kabid)  - Fasilitator (opsional)  Operasional OPD  - Kepala OPD  - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 atau 4 OPD  - Fasilitator (opsional)
Waktu	•	Strategis Pemerintah Daerah - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) OPD - Pada saat penyusunan Renstra OPD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD Operasional OPD Pada saat penyusunan RKA-OPD
Sumber data utama	:	CSA/FGD

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai berikut :



a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian.

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian intern yang disajikan dalam lampiran form 2, selanjutnya disusun Rencana Tindak Perbaikan untuk Lingkungan Pengendalian sebagaimana sebagai berikut :

# Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota XYZ

Tahun Penilaian: 2018

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
а	b	С	đ	е
I	Penegakan Integrita	s dan Nilai Etika		
1	'Banyak terjadi	Analisis/kajian	Inspektorat	Triwulan II
	pencopotan/mutasi	kelemahan		2019
	pejabat daerah	pengendalian		
	karena tersangkut	kepatuhan hukum		
	kasus			
	hukum			
II	Komitmen Terhadar	Kompetensi	1	L
1	Pegawai belum	Penyusunan peta	BKPSDM	Triwulan III
	ditempatkan sesuai	kompetensi dan		2019
	dengan kompetensi	perbaikan SOP		
	dan pengalamani	penempatan		
		pegawai		

1				
	kompetensi Dokter	dan tenaga	kesehatan	2019
5	serta tenaga	kesehatan		
1	kesehatan di RSUD			
I	Kota XYZ belum			
1	memenuhi			
1	kebutuhan akan			
1	pemberian			
1	pelayanan			
1	kesehatan di Era			
	JKN			
III l	Kepemimpinan yang	kondusif		
1 I	Pimpinan belum	Penyusunan	Sekda	Triwulan I
1	menetapkan	kebijakan		2019
1	kebijakan	pengelolaan		
1	pengelolaan risiko	risiko		
2 I	Rencana strategis	Penilaian risiko	Sekda, BPPD	Triwulan I
C	dan rencana kerja	rencana strategis		2019
1	pemda belum	dan rencana kerja		
1	menyajikan			
i	informasi			
1	mengenai risiko			
3 I	Pelayanan pasien	Evaluasi	Inspektorat	Triwulan I
I	BPJS di Kota XYZ	pemberian layanan		2019
1	belum optimal dan	dan kepatuhan		
t	terdapat regulasi	regulasi		
I	Dinas Kesehatan			
I	Kota XYZ tidak			
1	berjalan			
S	sebagaimana			
1	mestinya yaitu			
1	ketentuan mengenai			
1	praktek Dokter			
IV I	Penyusunan dan Pe	nerapan Kebijakan	yang Sehat ten	tang Pembinaan
	SDM			
1 I	Pemda belum	Sosialisasi budaya	Sekda	Setiap bulan
1	menginternalisasi	risiko pada setiap		
1	budaya	rapat bulanan		

	sadar risiko			
2	Belum terdapat	Kajian rancangan	BKPSDM	Triwulan I
	pemberian reward	pemberian reward		2019
	dan/atau	dan/atau		
	punishment atas	punishment atas		
	pengelolaan	pengelolaan risiko		
	risiko			
3	Evaluasi kinerja	Kajian rancangan	BKPSDM	Triwulan I
	pegawai belum	perhitungan hasil		2019
	dipertimbangkan	kinerja terhadap		
	dalam perhitungan	penghasilan		
	penghasilan			
4	Anggaran	Kebijakan efisiensi		Triwulan I
	pengembangan SDM	penggunaan	BKPSDM	2019
	belum	anggaran		
	memadai			
5	Pemerintah Kota	Penyusunan	Dinas	Triwulan II
	XYZ belum memiliki	strategi	kesehatan	2019
	strategi dalam	pemenuhan dan		
	pemenuhan dan	pendistribusian		
	pendistribusian SDM	SDM kesehan		
	kesehatan di	(Rekomendasi BPK)		
6	Pemenuhan tenaga	Perbaikan sistem	RSUD Kota	Triwulan II
	kesehatan di RSUD	Pemenuhan tenaga	XYZ	2019
	Kota XYZ belum	kesehatan di		
	memperhatikan	RSUD		
	tingkat kebutuhan	Kota XYZ		
	dalam pemberian			
V	Perwujudan Peran A	PIP yang Efektif		
1	Inspektorat Daerah	Perbaikan	Inspektorat	Triwulan I
	belum melakukan	prosedur		2019
	audit kinerja atas	pengawasan		
	penyelenggaraan	kinerja dan		
	urusan kesehatan	oenyusunan PKPT		
	dalam tingkat	inspektorat		
	strategis			

b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.

**RTP** atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- (1) Menghindari risiko (avoid)
  - Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memeroleh manfaat.
- (2) Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (abate)
  Respon ini dilakukan dengan cara mengubah

kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (prevention).

(3) Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (*mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce).

- (4) Membagi risiko (*share*) atau mentransfer risiko Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memeroleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.
- (5) Menerima atau mempertahankan risiko (accept/retain) Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon

yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Sebagai contoh pada penilaian Risiko untuk tujuan strategis "Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat" disajikan sebagaimana form 10 (kolom g-i), selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam form 10.

#### Contoh Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun Penilaian : 2018

Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Risiko Strategis Pemerintah Do	aerah		
1	'Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Kepala Daerah	Triwulan IV 2019
II	Risiko Strategis OPD: Dinas Kesehatan (2019-2023)			
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	Evaluasi atas Implementasi SOP Alat Kalibrasi	Kepala Dinas	Triwulan I 2019
		Evaluasi atas Implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Kepala Dinas	Triwulan II 2019
III	Risiko Operasional OPD : Dinas Kesehatan (2019)			
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	Evaluasi atas Implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Kepala Bagian	Triwulan I 2019

Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian yang dibangun yang dicontohkan pada gambar diatas merupakan bentuk dari "mengubah/mengurangi munculnya risiko (abate)".

Form 10

Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC

Tahun Penilaian 2018

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

		Kode	Uraian		Rencana Tindak	Pemilik/	Target
No	Risiko Prioritas	Risiko	Pengendalian	Celah	Pengendalian	Penang-	Waktu
			yang Sudah	Pengendalian		gung	Penyelesai-
			Ada *)			Jawab	an
а	b	С	d	e	f	g	h
]	Risiko Strategis						
1	Pelayanan kesehatan	RSP.19.0	SOP Pertolongan	Prosedur	Recruitmen tenaga	Kepala	Triwulan IV
	belum memenuhi SPM	1.01.02	Persalinan	pengendalian tidak	honorer kesehatan	Daerah	2019
	Bidang Kesehatan			dapat dilaksanakan			
IJ	Risiko Strategis Dinas						
	Kesehatan						
1	Sarana pendukung	RSO.19.0	SOP Kalibrasi	Prosedur	Evaluasi atas	Kepala	Triwulan I
	Ante Natal Care (ANC)	1.05.03	Alat	pengendalian	implementasi SOP	Dinas	2019
	kurang memadai			belum	Kalibrasi Alat		
				dilaksanakan			

			Standar	Prosedur	Evaluasi atas	Kepala	Triwulan II
			Pelayanan	pengendalian	implementasi Standar	Dinas	2019
			Puskemas	belum	Pelayanan		
			(Permenkes	dilaksanakan	Puskemas		
			Nomor				
III	Risiko Operasional						
	Dinas						
	Kesehatan						
1	Data ibu hamil miskin	ROO.19.	Juknis	Prosedur	Evaluasi atas	Kepala	Triwulan II
	yang belum memiliki	01.05.02	Penggunaan	pengendalian	implementasi	Bagian	2019
	jaminan kesehatan		DAK Non Fisik	belum	(Permenkes Nomor 3		
	lainnya dari kecamatan		(Permenkes	dilaksanakan	Tahun 2019)		
	dan kelurahan belum		Nomor 3				
	ada		Tahun 2019)				

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya,

Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

- c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh perlu sebab itu, pada tahap ini memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat duplikasi menghindari rencana tindak pengendalian.
- d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh *form* rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan sebagai berikut :

### Contoh Pengomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemerintah Daerah Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan : Pemerintah Kabupaten XYZ : 2018

: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

	Kegiatan Pengendali- an yang dibutuhkan	Media/Ben- tuk Sarana Pengomu- nikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi- Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Rapat	Sekda/ Bappeda	Dinas Kesehatan BKPSDM	Triwulan I 2019		
2	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 2019		
3	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait			
4	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 2019		

Contoh selengkapnya bentuk *form* rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam form 11.

e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Contoh *form* rancangan monitoring/pemantauan risiko dan RTP disajikan sebagaimana form 12.

Form 11

Contoh Pengkomunikasian Pengendalian yang dibangun

Nama Pemda : Pemerintah Kota XYZ

Tahun Penilaian : 2018

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunika sian	Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
а	b	C	d	е	f	g	h
							Telah
1	Recruitmen tenaga	Rapat	Sekda/Bappeda	Dinas	Triwulan I	Februari	dilakanakan dan
	honorer kesehatan			Kesehatan	2019	2019	ditindaklanjuti.
				BKPSDM			Dokumentasi
							berupa notulen
							Telah
2	Evaluasi atas	Rapat/Surat	Dinas Kesehatan	Staf Dinas	Triwulan I	Februari	dilakanakan dan
	implementasi SOP	Edaran		kesehatan	2019	2019	ditindaklanjuti.
	Alat Kalibrasi			terkait			Dokumentasi

							berupa
							notulen
							Telah
3	Evaluasi atas	Rapat/Surat	Dinas Kesehatan	Staf Dinas	Triwulan I	Februari	dilakanakan dan
	implementasi	Edaran		kesehatan	2019	2019	ditindaklanjuti.
	Standar Pelayanan			terkait			Dokumentasi
	Puskemas						berupa
							notulen
							Telah
4	Evaluasi atas	Rapat/Surat	Dinas Kesehatan	Staf Dinas	Triwulan I	Februari	dilakanakan dan
	implementasi	Edaran		kesehatan	2019	2019	ditindaklanjuti.
	(Permenkes Nomor 3			terkait			Dokumentasi
	Tahun 2019)						berupa
							notulen

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

Form 12

Contoh Rangcangan Pemantauan Risiko atas Pengendalian Intern

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota XYZ

Tahun Penilaian : 2018

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

		Bentuk/Metode	Penanggung	Rencana	Realisasi	
No	Kegiatan Pengendalian	Pemantauan	Jawab	Waktu	Waktu	Keterangan
	yang Dibutuhkan	yang Diperlukan	Pemantauan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	
				Pemantauan		
а	b	С	d	е	f	g
1	Rekrutmen tenaga honorer	Konfirmasi	Kepala DInas	Oktober.	Oktober.	Monitoring telah
	kesehatan	persiapan dan	Kesehatan	November,	November,	dilaksanakan,
		laporan	Direktur RSUD	Desember	Desember	didokumentasikan,
		pelaksanaan		2019	2019	dan didistribusikan
		kegiatan				
2	Evaluasi atas implementasi	Konfirmasi	Kepala Dinas	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah
	SOP Alat Kalibrasi	pelaksanaan	Kesehatan			dilaksanakan,
		Laporan	Direktur RSUD			didokumentasikan,
		pelaksanaan				dan didistribusikan
		kegiatan				

3	Evaluasi atas implementasi	Konfirmasi	Kepala Dinas	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah
	Standar Pelayanan	pelaksanaan	Kesehatan			dilaksanakan,
	Puskemas	Laporan	Direktur RSUD			didokumentasikan,
		pelaksanaan				dan didistribusikan
		kegiatan				
4	Evaluasi atas	Konfirmasi	Kepala Dinas	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah
	implementasi (Permenkes	pelaksanaan	Kesehatan			dilaksanakan,
	Nomor 3 Tahun 2019)	Laporan	Direktur RSUD			didokumentasikan,
		pelaksanaan				dan didistribusikan
		kegiatan				

# Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

# 3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyem- purnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
- b. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

## 4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, Terkait pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Daerah, Biro/Bagian Hukum, Kepala Perangkat dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi kegiatan, pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian pencatatan realisasi dan pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional Perangkat Daerah. Contoh pencatatan realisasi pengomunikasian disajikan sebagai berikut:

### Realisasi Pengomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ Tahun Penilaian : 2018

Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

	Kegiatan Pengendali- an yang dibutuhkan	Media/Ben- tuk Sarana Pengomu- nikasian	penyedia informasi	penerima informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan pemantauan	Realisasi- Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Rapat	Sekda/Bappe- da	Dinas Kesehatan BKPSDM	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan & ditindaklanjuti.
2	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan & ditindaklanjuti.
3	Evaluasi atas implementasi SOP Alat	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan & ditindaklanjuti.
4	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait 2019t	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan & ditindaklanjuti.

### 5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana

Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan form 12 Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya (kolom f-g).

#### Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern (Realisasi)

Nama Pemerintah Daerah Tahun Penilaian Tujuan Strategis

: Pemerintah Kabupaten XYZ

Tujuan Strategis : Men
Urusan Pemerintahan : Urus

: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

	Kegiatan Pengendali- an yang dibutuhkan	Bentuk/Metode pemantauan yang diperlukan	Penanggung jawab pemantauan	Waktu Pelaksanaan pemantauan	RealisasiWaktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bulanan oleh Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD Triwulanan oleh inspektorat	OKtober. November, Desember	OKtober. November, Desember	Monitoring telah dilaksanakan, didokumenta- si-kan, dan didistribusikan.
2	Dst					

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. *Form* pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan form 12.

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko yang dapat diilustrasikan sebagaimana berikut:

#### Contoh Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun Penilaian : 2018

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi Risiko	Penanggung Jawab	Target Penyelesaia
1	Risiko Strategis Pemerintah Daerah			
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	Evaluasi atas Implementasi SOP Persalinan	Walikota	Triwulan II
II	Risiko Strategis OPD: Dinas Kesehatan (2019-2023)			
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	Evaluasi atas Implementasi SOP Alat Kalibrasi	Kepala Dinas	Triwulan II
		Evaluasi atas Implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Kepala Dinas	Triwulan II
Ш	Risiko Operasional OPD : Dinas Kesehatan (2019)			
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	Evaluasi atas Implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Kepala Bagian	Triwulan I

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

## IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko setidaktidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

### A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah /SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah

dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon 2.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- 1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
- 2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
- 3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
  - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.
- C. Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BUPATI DEMAK,

ТТО

EISTI'ANAH

